

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JASA LAYANAN *CATERING* UNTUK  
RESEPSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (STUDI KASUS USAHA *CATERING* AL-FATIH DAN CV.  
MOLEKS'S BOX PALEMBANG).**

**JURNAL**



Disusun Dalam Rangka Memenuhi salah satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)

Oleh:

**DIA FAUZIAH**

**NIM. 14170043**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2019**

**PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA JASA LAYANAN *CATERING* UNTUK  
RESEPSI PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI  
SYARIAH (STUDI KASUS USAHA *CATERING* AL-FATIH DAN CV.  
MOLEKS'S BOX PALEMBANG).**

**DIA FAUZIAH**

**NIM. 14170043**

**ABSTRAK**

Latar belakang masalah dalam skripsi ini adalah Seiring dengan perkembangan tata boga, ditemukan beberapa kasus yang berhubungan dengan aktifitas catering pada ranah kepuasan, ketepatan waktu, kualitas, dan pelayanan. Beberapa data ditemukan problem wanprestasi antara pemilik *catering* dengan pelanggan. Problem tersebut seperti ketidak perhatian pemilik catering terhadap kesepakatan menu sehingga terjadilah ketidak nyamanan dalam resepsi. Keterlambatan pemilik catering menyediakan makanan dengan alasan macet yang menyebabkan perubahan waktu acara sehingga menimbulkan kecekcokan antara pemilik catering dengan konsumen.

Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu tentang Pertanggungjawaban Perdata Sewa- Menyewa *Catering* Untuk Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih Dan CV. Moleks's Box Palembang)

Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban perdata jasa layanan untuk resepsi pernikahan Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak konsumen atau pelanggan atas kelalaian dan ketidakpuasan yang diajukan dalam bentuk komplain atau keluhan yang disampaikan dari pihak konsumen atau pelanggan tersebut. Pertanggungjawaban perdata jasa layanan *catering* untuk resepsi pernikahan berdasarkan komplain dari pihak konsumen atau pelanggan atas kelalaian dan ketidakpuasan yang diajukan dalam bentuk komplain atau keluhan yang disampaikan dari pihak konsumen atau pelanggan tersebut berupa pemberian ganti rugi atau kompensasi (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang) adalah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan ketentuan ijarah, karena penggunaan jasa layanan itu sendiri adalah bagian dari *ijarah*. *Ijarah* dipahami sebagai sewa menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa *Ijarah* dapat terlaksana dengan baik apabila rukun dan syaratnya terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu Agama menghendaki agar dalam melaksanakan ijarah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya. Dan tidak merugikan salah satu pihak serta dapat terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Perdata, Jasa Layanan

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sewa menyewa menjadi salah satu interaksi *simbiosis mutualisme* antar manusia. Aktivitas tersebut juga menjadi bagian keperdulian diantara masyarakat. Hal tersebut tidak terlepas dari dasar manusia yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Penilaian atas hal tersebut dapat dilihat dari penciptaan manusia dengan melakukan muamalah secara vertikal dan horizontal. Sewa menyewa atau dalam bahasa arab *al-Ijarah* yang berarti sebagai upah atau ganti atau imbalan<sup>1</sup>.

Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa *ijarah* dipahami sebagai sewa menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa<sup>2</sup>. Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia

bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan<sup>3</sup>.

Sejalan dengan berbagai pemahaman sewa menyewa yang pada umumnya dapat dilakukan dari berbagai aspek kehidupan, termasuk penyewaan *catering* untuk acara resepsi pernikahan. *Catering* yang pada mulanya dikenal dengan usaha jasa boga adalah sebuah aktifitas wirausaha rumahan untuk membantu proses resepsi pernikahan dan atau acara lainnya yang dihadiri banyak orang<sup>4</sup>.

Menurut Kardigantara *catering* termasuk dalam *home industry commercial* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil ketrampilan memasak dan manajemennya melalui jasa pelayanan yang bertujuan memenuhi dan memuaskan kebutuhan konsumen melalui produk (jasa) yang disediakan. Produk *catering* yaitu makanan merupakan tolak ukur kepuasan konsumen tersebut yang menikmati produk tersebut<sup>5</sup>.

---

<sup>1</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 113.

<sup>2</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2007), hlm. 403.

---

<sup>3</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 81.

<sup>4</sup> Doddy Pramudji, *Petunjuk Praktis Usaha Catering*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 1.

<sup>5</sup> Kardigantara, *Diklat Operasional Catering*, (Bandung: Kendall. Ke, 2016), hlm. 1.

Dalam pemahaman Sjahmien Moehyi menyimpulkan bahwa *catering* adalah jenis penyelenggaraan makanan dan tempat memasak makanan berbeda dengan tempat menghidangkan makanan. Makanan jadi diangkut ke tempat lain untuk dihidangkan, misalnya ke tempat penyelenggaraan pesta, rapat, pertemuan, kantin atau kafetaria industri. Makanan yang disajikan dapat berupa makanan kecil dan dapat juga berupa makanan lengkap untuk satu kali makan atau lebih, tergantung permintaan pelanggan<sup>6</sup>.

Seiring dengan perkembangan tata boga, ditemukan beberapa kasus yang berhubungan dengan aktifitas *catering* pada ranah kepuasan, ketepatan waktu, kualitas, dan pelayanan. Beberapa data ditemukan problem wanprestasi antara pemilik *catering* dengan pelanggan. Problem tersebut seperti ketidakperhatian pemilik *catering* terhadap kesepakatan menu sehingga terjadilah ketidaknyamanan dalam resepsi. Keterlambatan pemilik *catering* menyediakan makanan dengan alasan macet yang menyebabkan perubahan waktu acara sehingga menimbulkan

kecekcokan antara pemilik *catering* dengan konsumen<sup>7</sup>.

Islam sebagai paripurna telah mengajarkan manusia bermuamalah seperti dalam sektor perdagangan, kewirausahaan, dan berbagai sektor jasa. Dalam konsep tersebut disebutkan dalam al-Quran surah at-Thalaq ayat: 6:<sup>8</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ  
وُجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى  
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرَضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka

<sup>6</sup> Sjahmien Moehyi, *Kiat Mengatasi Penyakit Jantung*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 1.

<sup>7</sup> Hasil wawancara tidak terstruktur dengan para pihak *catering* di Palaembang yang akan diteliti.

<sup>8</sup> Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Thalaq: 6.

perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

Ayat ayat tersebut memperlihatkan bahwa berdagang memberikan konsekuensi untuk bermuamalah dengan baik dan benar sehingga menguntungkan satu sama lain, Karenanya materi berjudul “**Pertanggung Jawaban Perdata Jasa Layanan *Catering* Untuk Resepsi Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih Dan CV. Molek’s Box Palembang)**” adalah menarik untuk ditelaah dalam penelitian ilmiah dalam bentuk skripsi.

#### **A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata jasa layanan untuk resepsi pernikahan Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek’s Box Palembang?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perdata jasa layanan Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek’s Box Palembang *catering* untuk resepsi pernikahan menurut hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek’s Box Palembang)?

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pertanggungjawaban Perdata Jasa Layanan Untuk Resepsi Pernikahan Usaha *Catering* Al-Fatih Dan Cv. Molek’s Box Palembang**

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pertanggungjawaban perdata disebut juga pertanggungjawaban hukum yang bertujuan untuk menentukan pihak-pihak mana yang harus bertanggungjawab atas suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain. Di dalam konteks perdata, pertanggungjawaban perdata merupakan tindakan, biasanya dalam bentuk pembayaran ganti kerugian, yang harus dilakukan oleh seseorang atau pihak yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian pada orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak *catering* Alfatih dan CV. Molek’s Box Palembang yang berkaitan dengan pertanggungjawaban perdata jasa layanan konsumen dari kedua pihak *catering* tersebut dalam hal melakukan kesalahan, kelalian, baik yang terjadi karena pemilik ataupun karena karyawannya. Yang membuat mereka (kedua pihak *catering*) bertanggung jawab adalah bentuk memberikan



rugi atau memberikan dispensasi, kepada konsumen.

#### 1. Pertanggungjawaban Perdata Catering Al-Fatih Palembang

Hal yang pernah terjadi pada pelanggan Alfatih *Catering* yaitu pernah melakukan keterlambatan pengantaran pemesanan yang dikarenakan pengantaran cukup jauh, jalan yang macet penghambat untuk pengantaran *on time* atau tepat waktu. Pernah juga terjadi cekcok yang di sebabkan penggantian menu saji. Menu saji pada saat itu yaitu tentang pemilihan buah untuk nasi kotak<sup>9</sup>. Pelanggan menginginkan buah jeruk. Namun, pihak catering ingin mengubah buah yang akan disajikan menjadi buah pisang. Tetapi pada akhirnya dengan penuh rasa tanggung jawab pihak catering tetap mendahulukan kepentingan konsumen atau pelanggan untuk tetap memakai buah jeruk yang akan dihidangkan meskipun berdampak pada hasil keuntungan yang tidak begitu besar yang akan didapatkan oleh pihak catering.

Bentuk pertanggung jawaban yang lain adalah ketika adanya komplain dari konsumen pada tahun 2017 yang pada waktu itu memesan nasi kotak

berisi ayam untuk acara kantor, di mana didapati ada sebagian nasi kotak itu tidak berisi ayam. Pihak konsumen langsung memberitahukan hal tersebut. Hal ini terjadi akibat kelalaian dari petugas catering yang tidak melakukan pengecekan ulang. Oleh karena itu pihak catering al-Fatih dengan cepat menanggapi komplain tersebut dan langsung mengganti nasi kotak yang tidak berisi ayam tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban.<sup>10</sup>

#### 2. Pertanggungjawaban Perdata Catering CV. Molek's Box Palembang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Lanita, pemilik Catering CV. Molek's Box Palembang bahwa pernah terjadi komplain dari pihak konsumen catering CV. Molek's Box Palembang tentang ketidakpuasan cita rasa yang disajikan oleh pihak catering mengenai daging yang terlalu keras, dan menu sajian lainnya yang kurang pedas. Dari pengaduan akan keluhan konsumen ini, maka pihak catering bertanggung jawab atas keluhan tersebut dengan cara memberikan bonus berupa snack atau kudapan ringan yang diberikan setelah selesai acara pada waktu itu. dan juga

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Niken Puspita, *Pemilik Catering Alfatih Palembang*, pada Tanggal 2 September 2018.

---

<sup>10</sup> Ibid, Hasil wawancara dengan Niken Puspita, *Pemilik Catering Alfatih Palembang*, pada Tanggal 2 September 2018.

sekaligus sebagai permintaan maaf dari pihak catering.<sup>11</sup>

## **B. Pertanggungjawaban Perdata Jasa Layanan Usaha Catering Al-Fatih Dan CV. Molek's Box Palembang Catering Untuk Resepsi Pernikahan Menurut Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Usaha Catering Al-Fatih Dan CV. Molek's Box Palembang)**

Pertanggungjawaban perdata jasa layanan di dalam hukum ekonomi syariah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa usaha jasa layanan merupakan bagian dari ijarah.

Dalam berbagai kajian dijelaskan bahwa *ijarah* dipahami sebagai sewa menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa<sup>12</sup>. Sewa menyewa atau dalam bahasa Arab *Al-Ijarah* yang berarti sebagai upah atau ganti atau imbalan<sup>13</sup>.

Sewa-menyewa dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *al-ijarah*, yang

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan Lanita, Pemilik Usaha Catering CV. Moleks's Box Palembang pada Maret 2019.

<sup>12</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2007), hlm. 403.

<sup>13</sup>Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003), hlm. 113.

artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut Moh. Anwar ijarah adalah suatu perakadan (perikatan) pemberian kemanfa'atan (jasa) kepada orang lain dengan syarat memakai *iwadh* (penggantian/balas jasa) dengan uang atau barang yang ditentukan.<sup>14</sup>

Menurut hukum ekonomi syariah, Macam-macam ijarah terbagi menjadi dua:

1. Ijarah '*ala al-manafi*', yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai, dll.

2. Ijarah '*ala al-'amaal* *ijarah*', yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah. Oleh karena itu pembahasannya lebih dititikberatkan kepada pekerjaan atau buruh (*ajir*). *Al-ijarah* seperti ini, menurut ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini ada yang bersifat

---

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 227.

pribadi, seperti menggaji seorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik, dan tukang jahit. Kedua bentuk al-ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fiqih hukumnya boleh.

Dari kedua macam bentuk ijarah di atas, maka kajian dalam skripsi ini adalah berkaitan erat dengan bentuk ijarah yang kedua, yaitu Ijarah 'ala al-'amaal ijarah, yaitu ijarah yang objek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian. Akad ijarah ini terkait erat dengan masalah upah mengupah yang dihubungkan dengan pertanggungjawaban perdata jasa layanan usaha Catering Al-Fatih Dan Cv. Molek's Box Palembang *Catering*.

Hasil penelitian dalam pertanggung jawaban perdata sewa menyewa catering di CV. Molek dan Alfaith *catering* menggunakan kesepakatan di awal pemesanan. Kesepakatan diawali dengan perjanjian. Perjanjian ini juga menggunakan perjanjian tertulis perjanjian tertulis ini adalah perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak,

dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang atau jasa (*catering*) kepada pihak yang lain sesuai jumlah yang ditentukan dan dengan harga yang telah disepakati. Isi dan kesepakatan ini dibuat oleh pihak Yang Menyewakan yang nantinya akan disetujui dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian disertai juga dengan Uang Muka. Perjanjian ini merupakan salah satu jenis perjanjian sewa menyewa barang bergerak. Yang dimana perjanjian itu terjadi jika antara kedua belah pihak menyepakati suatu kesepakatan dan harga sewa.

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian sesuai dengan Pasal 1550 dan Pasal 1560 KUHPerdara. Dalam Pasal 1550 KUHPerdara, pihak yang menyewakan karena sifat persetujuan dan tanpa perlu janji, wajib untuk:

- (1) Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
- (2) Memelihara barang itu sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud;
- (3) Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenang selama berlangsungnya sewa.

Dengan adanya perjanjian sewa-menyewa, maka Pihak yang



menyewakan memiliki hak dan kewajiban yaitu memberi kuasa memakai barang sewa kepada Pihak yang menyewa. Pihak penyewa memberikan uang sewa barang untuk dan atas nama serta kepentingan Pihak yang menyewakan, pihak yang menyewakan menggunakan dana yang diperoleh dari pencairan biaya sewa barang (Catering). Pihak yang menyewakan memberikan kuasa pada pihak yang menerima jasa sewa untuk menikmati fungsi barang sewa sesuai dengan kesepakatan yang disepakati. Keduanya sebelumnya sudah menandatangani surat perjanjian yang berisi hak dan kewajiban saat perjanjian sewa itu berlangsung. Pihak Penyewa menerima uang sewa dari Pihak yang menerima jasa sewa sesuai waktu sewa dan kesepakatan harga. Sementara itu pihak Penyewa juga berkewajiban memberikan semua alat yang disewa (Catering) yang berkaitan dengan perjanjian sesuai permintaan. Pihak yang disewakan. Pihak penyewa berkewajiban memberikan semua alat yang disewa, yaitu Makanan Siap Saji secara lengkap pada Pihak yang menerima sewa. Selain itu pihak penyewa juga berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian, kewajiban

memelihara barang sewa itu berupa Peralatan yang telah di pinjamkan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksud. Pihak penyewa harus selalu mengontrol seluruh barang yang Akan di sewakan sebelum dan sesudah disewa oleh penyewa. Hal itu dilakukan agar nantinya saat disewa, tidak terjadi Kekurangan yang dapat merugikan kedua Pihak. Pihak penyewa juga memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang disewakan itu dengan tenang selama berlangsungnya sewa. Pihak yang disewakan berhak memakai barang yang sudah disewa sesuai fungsi dan bisa menikmati kenikmatannya. Pihak yang disewakan juga berkewajiban memelihara barang yang disewa secara baik dan benar. Apabila terjadi kerusakan saat proses pakai alat catering yang di pinjamkan, penyewa berkewajiban mengganti kerusakan itu.<sup>15</sup>

Sementara itu pihak yang menyewakan juga membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan. Pihak yang menyewakan juga berkewajiban membayar uang sewa sesuai harga yang disepakati saat perjanjian antara Pihak penyewa. Dan memberikan uang sewa

---

<sup>15</sup> Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdata), Pasal 1550 dan Pasal 1560.

tersebut secara tepat waktu dan sesuai jumlah yang disepakati. Tanggung Jawab Apabila Terjadi Kesalahan dari Masing-Masing Pihak Dalam Sewa-Menyewa Catering di Palembang Tanggung jawab muncul dalam suatu perjanjian sewa-menyewa apabila salah satu dari kedua belah pihak melakukan kesalahan. Jadi, wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian pihak itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam perjanjian sewa yang dilakukan Catering di Palembang ini sering ditemukan masalah, Kerapian makanan yang saat datang di Lokasi pengantaran, dan cita rasa makanan yang tidak bias selalu konsisten, maka akan menimbulkan kerugian pihak Yang Menerima Sewa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, yang sering dijumpai saat perjanjian sewa Catering baik dari persewaan Al-Fatih Catering adalah, saat Dimana Makanan yang di hantarkan terkesan agak berantakan dan tidak rapi Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dari rumusan ini dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata, mempunyai unsur-unsur: (1) Ada perbuatan melawan hukum. (2) Ada kesalahan. (3) Ada kerugian. (4) Ada Sebab Akibat. 3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatannya.

Sebagai suatu transaksi yang bersifat tolong menolong, ijarah mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan Hadist. Landasan ijarah disebut secara terang dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 233 Allah menjelaskan bahwa:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: ”dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>16</sup>.

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa tidak berdosa jika ingin

<sup>16</sup> Al-Qur’an Al-Karim., Surah Al-Baqarah: 233.

mengupahkan sesuatu kepada orang lain dengan syarat harus membayar upah terhadap pekerjaan tersebut, dalam ayat ini dijelaskan bahwa jika ingin anak-anak disusui oleh orang lain, maka pekerjaan seperti ini tidak berdosa asalkan kita membayar upah. Jika dipahami lebih dalam ayat ini mengisyaratkan kebolehan untuk menyewa jasa orang lain dalam melakukan sesuatu pekerjaan yang kita butuhkan. Sewa menyewa atau ijarah merupakan salah satu sarana masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Sewa menyewa ini identik dengan transaksi menyewakan suatu benda untuk diambil manfaatnya dan memperoleh imbalan. Dalam sewa menyewa ini tidak berkurang sedikitpun kadar dari (sesuatu) barang atau jasa yang disewakan atas dasar saling merelakan. Dalam arti umum, sewa menyewa atau ijarah ini adalah suatu perikatan untuk memberikan manfaatnya saja tanpa mengurangi kadar. Yang dimaksud perikatan adalah akad yang mengikat antara kedua belah pihak (pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan).

Sewa menyewa diperbolehkan atas beberapa dasar. Salah satunya

adalah berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه  
(رواه ابن ماجه)

Artinya: “Bayarlah buruh itu sebelum keringnya kering”.

Pada sewa menyewa ini tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua pihak yang terlibat. Sedang dalam perjanjian tersebut tersapat beberapa asas diantaranya adalah asas konsensual yaitu hukum perjanjian sewa menyewa sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang yang disewakan. Sifat konsensual dari sewa menyewa sudah ditegaskan dalam Pasal 260 KHEI yang berbunyi: Penggunaan benda ijarahan harus dicantumkan dalam akad ijarah yaitu antara lain:

1. Jika penggunaan benda ijarahan tidak dinyatakan secara pasti dalam akad, maka benda ijarahan digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan.
2. Perjanjian yang dibuat didasarkan pada kesepakatan awal antara dua pihak (pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa). Untuk mengetahui kejelasan manfaat dari sesuatu yang disewakan dapat dilakukan dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang.

3. Unsur-unsur pembayaran harus ada dalam setiap perjanjian, unsur-unsurnya diantaranya adalah:
4. Adanya pertalian ijab dan qobul
5. Dibenarkan oleh syara'
6. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.<sup>17</sup>

Di dalam sewa menyewa ini terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat antara lain sebagai berikut:

1. Pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa haruslah orang yang sudah baligh
2. Sewa menyewa harus didasarkan pada kemauan masing-masing (bukan karena paksaan)
3. Barang yang disewakan menjadi hak penuh dari pihak penyewa atau walinya
4. Barang, keadaan serta sifat-sifatnya harus ditentukan terlebih dahulu
5. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui dengan jelas oleh pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa
6. tempo dalam memanfaatkan barang yang disewa harus ditentukan
7. harga dan cara pembayaran sewa harus ditentukan secara jelas terlebih dahulu.
8. Demikian artikel yang kami persembahkan, semoga bermanfaat bagi pembaca. Amin.<sup>18</sup>.

Sewa-menyewa adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan

17

<https://www.kompasiana.com/imamatunnisa/58607870719373fe046834f6/sewa-menyewa-dalam-islam>. Daikses pada Maret 2019.

<sup>18</sup> Ibid.

penggunaannya yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas. Adapun tujuan dari disyariatkan sewa-menyewa (ijarah) adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang dan dengan ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan. Seseorang tidak memiliki mobil tapi memerlukannya, dipihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut ini yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن عبدالله رضي الله عنه قال: اعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير اليهود: ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah SAW memberikan tanah di Khaibar untuk digarap dan ditanami oleh para sahabatnya dan mereka mendapatkan bagian dari hasil



*tanaman yang tumbuh di sana.* (HR. Bukhari).<sup>19</sup>

Hadits diatas menjelaskan tentang seorang sahabat yang diberi tanah oleh Rasulullah di Khaibar untuk digarap dan ditanami supaya mendapatkan bagian dari hasil tanam yang tumbuh disana. Sehingga sahabat tersebut dapat memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Rasulullah secara maksimum dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. selain itu dengan terjadinya ijarah dapat membuat manusia satu dengan yang lainnya dapat saling membantu dan mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan.

Sewa menyewa akan terjadi secara sah apabila rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Seperti rukun sewa menyewa yaitu: pertama aqid (orang yang berakad), mu'jir yaitu orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, musta'jir yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. kedua shighat akad (ijab dan qobul) yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qobul. Ketiga ujra (upah) yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang

---

<sup>19</sup> Ibid.

telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir. Adapun syarat yang pertama adalah syarat terjadinya akad ( al-inqad) berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad. Kedua yaitu syarat pelaksanaan (an-nafadz). Ketiga yaitu syarat sah ijarah meliputi adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad, ma'qud alaih bermanfaat dengan jelas maksudnya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, penjelasan harga sewa, penjelasan jenis pekerjaan. Keempat yaitu syarat lazim terdiri dari ma'qud alaih (barang sewaan) terhindar dari cacat, tidak ada uzur yang membatalkan akad.<sup>20</sup>

Berakhirnya akad ijarah menurut sebagian para ulama yaitu menurut hanafiyah ijarah berakhir dengan meninggalnya seseorang dari kedua orang yang berakad. Dan menurut hanafiyah ahli warisnya itu tidak berhak untuk meneruskan akad. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan ulama hanafi. Mereka berpendapat bahwa ijarah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai waktu yang telah ditentukan. Sehingga menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ketika ada salah satu dari dua orang yang

---

<sup>20</sup> Ibid.

sudah melakukan akad itu meninggal maka akadnya sah, karena dapat diteruskan oleh ahli warisnya.<sup>21</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akad ijarah ini adalah akad untuk menukar manfaat. Ijarah dapat terlaksana dengan baik apabila rukun dan syaratnya terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu Agama menghendaki agar dalam melaksanakan ijarah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya. Dan tidak merugikan salah satu pihak serta dapat terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. sewa menyewa adalah akad atas manfaat yang diperbolehkan penggunaannya yang jelas, yang mempunyai tujuan dan maksud, yang memungkinkan untuk diberikan dengan tidak mengurangi nilai barang yang dipinjam, dengan pengganti (upah) yang jelas. Adapun tujuan dari disyariatkan sewa-menyewa (ijarah) adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang dan dengan ijarah keduanya saling mendapatkan keuntungan. Seseorang tidak memiliki mobil tapi

memerlukannya, dipihak lain ada yang mempunyai mobil dan memerlukan uang. Dengan transaksi ijarah kedua belah pihak dapat memperoleh manfaat. Seperti yang dijelaskan dalam hadits berikut ini yang diriwayatkan oleh Bukhari:

عن عبدالله رضي الله عنه قال: اعطي

رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر

اليهود: ان يعملوها ويزرعوها ولهم

شطر ما يخرج منها (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Abdullah RA berkata: Rasulullah SAW memberikan tanah di Khaibar untuk digarap dan ditanami oleh para sahabatnya dan mereka mendapatkan bagian dari hasil tanaman yang tumbuh di sana” (HR. Bukhari)<sup>22</sup>.

Hadits di atas menjelaskan tentang seorang sahabat yang diberi tanah oleh Rasulullah di Khaibar untuk digarap dan ditanami supaya mendapatkan bagian dari hasil tanam yang tumbuh disana. Sehingga sahabat tersebut dapat memanfaatkan tanah yang diberikan oleh Rasulullah secara maksimum dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. selain itu dengan terjadinya ijarah dapat membuat manusia satu dengan yang lainnya dapat saling

---

<sup>21</sup> Ibid.

---

<sup>22</sup> Ibid.

membantu dan mencegah terjadinya permusuhan dan perselisihan. Sewa menyewa akan terjadi secara sah apabila rukun dan syaratnya telah dipenuhi. Seperti rukun sewa menyewa yaitu: pertama aqid (orang yang berakad), mu'jir yaitu orang yang memberikan upah atau orang yang menyewakan, musta'jir yaitu orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu. kedua shighat akad (ijab dan qobul) yaitu suatu ungkapan para pihak yang melakukan akad berupa ijab dan qobul. Ketiga ujra (upah) yaitu sesuatu yang diberikan kepada musta'jir atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh mu'jir.<sup>23</sup>

Adapun syarat yang pertama adalah syarat terjadinya akad (*al-inqad*) berkaitan dengan 'aqid (orang yang melakukan akad), zat akad, dan tempat akad. Kedua yaitu syarat pelaksanaan (*an-nafadz*). Ketiga yaitu syarat sah ijarah meliputi adanya keridlaan dari kedua pihak yang berakad, *ma'qud alaih* bermanfaat dengan jelas maksudnya penjelasan manfaat, penjelasan waktu, penjelasan harga sewa, penjelasan jenis pekerjaan. Keempat yaitu syarat lazim terdiri dari *ma'qud alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat, tidak ada

uzur yang membatalkan akad. Berakhirnya akad ijarah menurut sebagian para ulama yaitu menurut Hanafiyah ijarah berakhir dengan meninggalnya seseorang dari kedua orang yang berakad. Dan menurut hanafiyah ahli warisnya itu tidak berhak untuk meneruskan akad. Sedangkan menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad tidak sependapat dengan ulama hanafi. Mereka berpendapat bahwa ijarah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sampai waktu yang telah ditentukan. Sehingga menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ketika ada salah satu dari dua orang yang sudah melakukan akad itu meninggal maka akadnya sah, karena dapat diteruskan oleh ahli warisnya.<sup>24</sup>

Dapat disimpulkan bahwa akad ijarah ini adalah akad untuk menukar manfaat. Ijarah dapat terlaksana dengan baik apabila rukun dan syaratnya terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu Agama menghendaki agar dalam melaksanakan ijarah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya. Dan tidak merugikan salah satu pihak serta dapat terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

---

<sup>23</sup> Ibid.

---

<sup>24</sup> Ibid.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban perdata jasa layanan untuk resepsi pernikahan Usaha Catering Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang adalah dengan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pihak konsumen atau pelanggan atas kelalaian dan ketidakpuasan yang diajukan dalam bentuk komplain atau keluhan yang disampaikan dari pihak konsumen atau pelanggan tersebut.
2. Pertanggungjawaban perdata jasa layanan Usaha Catering Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang *catering* untuk resepsi pernikahan menurut hukum ekonomi syariah (Studi Kasus Usaha *Catering* Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang) berdasarkan komplain dari pihak konsumen atau pelanggan atas kelalaian dan ketidakpuasan yang diajukan dalam bentuk komplain atau keluhan yang disampaikan dari pihak konsumen atau pelanggan tersebut berupa pemberian ganti rugi atau kompensasi (Studi Kasus

Usaha Catering Al-Fatih dan CV. Molek's Box Palembang) adalah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan ketentuan ijarah, karena penggunaan jasa layanan itu sendiri adalah bagian dari *ijarah*. *Ijarah* dipahami sebagai sewa menyewa atas manfaat satu barang dan atau jasa antara pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa. Ijarah dapat terlaksana dengan baik apabila rukun dan syaratnya terlaksana dengan baik dan benar. Selain itu Agama menghendaki agar dalam melaksanakan ijarah senantiasa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya. Dan tidak merugikan salah satu pihak serta dapat terpelihara maksud-maksud mulia yang diinginkan agama.

### B. Saran

1. Untuk kepada pihak *Catering* baik CV Molek maupun Alfatih *Catering* diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan usaha sewa-menyewa *Catering*



sehingga nantinya dapat menambah jumlah konsumen.

2. Kepada para konsumen CV Molek maupun Alfatih *Catering* diharapkan terus memberikan sumbang saran yang berharga menyangkut cita rasa dan pelayanan demi kemajuan CV Molek dan Alfatih *Catering*.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

### Buku-buku:

Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya, 2010).

Abdul Mannan, Muhammad, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Jogjakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2003).

Adi, Rianto, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit 2009).

Agustina, Rosa, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Aikin, Zainal, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Pranadamedia, 2016).

Ali, et el, Lukman, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia, 2008).

Almanza, Barbara A Lendal H Kotschevar; Margaret E Terrell, *Foodservice Planning : Layout,*

*Design, And Equipment*, (New York: Prentice Hall, 2009).

Al-Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Rabbani Press, 2007).

Djojodirdjo, M.A. Moegni, 1979, *Perbuatan Melawan Hukum : Tanggung Gugat(aansprakelijkheid) untuk kerugian, yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, (Pradnya Paramita, Jakarta)

Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar cet I. 2008).

Effendi Lotulung, Paulus, " *Peneg..... Hukum Lingkungan oleh Hakim P erdata*", cet. 1, (Bandung: P.T Citra Aditya Bakti, 1993).

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet.1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002).

Hamzah, Andi, 2005, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

Hardjasoemantri, Koesnadi, *HukumTata Lingkungan*, Edisi kedelapan Cetakan kedelapan belas, (Yogjakarta:Gadjah Mada University Press,2005).

H.R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

- Kardigantara, *Diklat Operasional Catering*, (Bandung: Kendall. Ke, 2016).
- Kalsen, Hans, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada , 2006).
- Kansil, CST., *Modul Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya paramita, 2006).
- Komariah, 2001, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, (Universitas Muhammadiyah Malang, Malang).
- Moehyi, Sjahmien, *Kiat Mengatasi Penyakit Jantung*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995).
- Nasution, AZ., *Hukum Perlindungan Konsumen*, cet.2, (Jakarta: Diapit Media, 2002).
- Notoatmojo, Soekidjo 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2010).
- Pramudji, Doddy, *Petunjuk Praktis Usaha Catering*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997).
- Purwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996).
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, 2006, Edisi Revisi, (Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta).
- Simanjuntak, P.N.H., *Pokok Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta:: Pradnya Paramita, 1995).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung Alfabeta, 2008).
- Suhendi, Hendi *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Mizan, 2004).
- Syafei, Rachmad *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, cet 4. 2001).
- Tim Bina Karya Guru, *Fikih untuk Madrasah Ibtidaiyah Kelas VI*, (Jakarta: Erlangga, 2009).
- Triwulan, Titik dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010).
- Yusuf, Muri, *Metode Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).
- LAIN-LAIN:**  
<http://www.e-journal.uajy.ac.id>. Kata *Kuliner* berasal dari bahasa Inggris “culinary” Culinary diartikan sebagai yang berhubungan dengan dapur atau masakan. Kesumawardani, *e-journal.uajy.ac.id*.  
[https://www.kompasiana.com/imamatun\\_nisa/58607870719373fe046834f6/sewa-menyewa-dalam-islam](https://www.kompasiana.com/imamatun_nisa/58607870719373fe046834f6/sewa-menyewa-dalam-islam).  
<https://kbbi.web.id/perdata>.  
<https://www.dictio.id/>  
<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-65-at-talaq/ayat-6>.